



PUTUSAN
Nomor 502 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG, tempat kedudukan di Jalan KS. Tubun, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Titto Chairil Yustiadi, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1764-PUPR/2021, tanggal 30 Agustus 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PERKUMPULAN ANTI KORUPSI & KRIMINALITAS INDONESIA (PAKKSIA), tempat kedudukan di Kaloran Pena RT 001, RW 007, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Haerudin, S.HI., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/*Lawfirm* Haerudin & Rekan, beralamat di Serang - Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/KI/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 067/VI/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 27 Mei 2021; dan;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor 36/G/KI/2021/PTUN.SRG, tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 36/G/KI/2021/PTUN.SRG, tanggal 19 Agustus 2021, untuk seluruhnya; dan;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 September 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi berupa:

- Laporan-laporan Keuangan;
- Salinan dokumen RAB;
- Surat Perintah Pencairan Dana;
- Salinan dokumen SPM; serta;
- Kwitansi;

merupakan bagian dari laporan yang wajib diumumkan secara berkala;

- Bahwa salinan dokumen berupa spesifikasi dan desain gambar kegiatan pembangunan merupakan dokumen pendukung dari kontrak yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena apabila informasi tersebut dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;



- Oleh karenanya terhadap informasi-informasi yang dimohonkan wajib diberikan, namun terhadap hal-hal yang mengandung materi yang dikecualikan dapat dihitamkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang musyawarah dan ucapan, Hakim Anggota Majelis II menyampaikan perbedaan pendapat/*dissenting opinion*, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa tujuan pendirian Lembaga Termohon Kasasi antara lain adalah untuk mengontrol pelaksanaan anggaran oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan;
- Bahwa oleh karena informasi yang dimohonkannya dapat diakses melalui situs internet <https://ppid.tangerangkota.go.id>, sehingga dipandang sudah cukup memadai untuk melaksanakan misi kontrol sosial bagi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan, karena secara internal melalui BPKP dan eksternal melalui DPRD Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan juga telah diawasi dalam pelaksanaan anggaran;
- Bahwa dengan demikian permohonan informasi *a quo* dinilai tidak berdasar, sehingga permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/KI/2021